



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Ardi Wibowo Alias Pekok
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedungbule Dk Il Gerso Rt. 011 Trimurti,
Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yuda Ardi Wibowo Alias Pekok ditangkap oleh penyidik pada tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa Yuda Ardi Wibowo Alias Pekok ditahan dalam tahanan rumah tahanan (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA ARDI WIBOWO als PEKOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA ARDI WIBOWO als PEKOK dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru No. Pol AB 2790DG tahun 2011 STNK atas nama AWANDA ERNA Srandakan RT 06 Trimurti Srandakan Bantul;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk Volcom;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bermotif putih biru..
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya Terdakwa YUDA ARDI WIBOWO als PEKOK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Kamis tanggal 12 September 2019

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUDA ARDI WIBOWO als PEKOK pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Dsn. Bodowaluh, Poncosari Kec. Srandakan, Kab. Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban ANNISA FARIDA bersama dengan saksi ZILMAINI MALA dan saksi AULIA SASKIA ANGGRAINI sedang pulang dari buka bersama di Pondok Pesantren di Dusun Bodowaluh dengan mengendarai sepeda ontel. Pada saat sampai di jalan umum dekat pos kamling Bodowaluh, Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi AULIA SASKIA ANGGRAINI namun tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa langsung merebut/merampas 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 milik ANNISA FARIDA yang sedang dipegang oleh saksi korban. Kemudian Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor Suzuki Spin warna biru No. Pol AB 2790DG ke arah barat. Saksi korban ANNISA FARIDA yang merasa kaget dan ketakutan spontan berteriak meminta pertolongan kepada teman-teman dan warga sekitar.
- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP milik saksi korban, Terdakwa kemudian menjualnya di Pasar Pakuncen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, rokok, dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANNISA FARIDA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa YUDA ARDI WIBOWO als PEKOK sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANNISA FIRDA**, tanpa disumpah dengan didampingi oleh orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak memiliki hubungan ikatan kerja;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian yang saksi alami terjadi pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Bodowuluh, Poncosari Kec. Srandakan, Kab. Bantul. Pada waktu itu saksi bersama dengan saksi ZILMAINI MALA dan saksi AULIA SASKIA ANGGRAINI baru saja pulang dari berbuka puasa bersama di Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren PPPA Rojatul Jannah di Dusun Bodowaluh, Poncosari, Srandakan, Bantul dengan mengendarai sepeda ontel;

- Bahwa pada saat kejadian, keadaan jalan sudah mulai gelap, agak remang-remang dan sepi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada ketika sampai di jalan umum dekat pos kamling Bodowaluh, Terdakwa mengikuti saksi dari belakang. Selanjutnya Terdakwa menyalipl rombongan saksi;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa menanyakan sebuah alamat kepada teman saksi yang bernama AULIA SASKIA ANGGRAINI namun dijawab tidak tahu. Sesaat kemudian Terdakwa langsung merebut 1 (unit) Handphone merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 milik saksi yang pada saat itu sedang dipegang oleh saksi dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan nomor polisi AB 2790 DG ke arah barat;
- Bahwa setelah perampasan tersebut, saksi merasa kaget dan ketakutan serta spontan berteriak minta tolong kepada teman-teman dan warga sekitar;
- Bahwa meskipun pada saat itu tempat kejadian agak gelap, saksi dapat mengenali wajah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika mengambil handphone tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin saksi selaku pemiliknya untuk membawa 1 (unit) handphone merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 tersebut untuk dikuasai;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan nomor polisi AB 2790 DG, saksi menerangkan bahwa motor tersebut digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. **Saksi FARIZA RASYID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak memiliki ikatan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan kali ini adalah untuk memberikan keterangan berkaitan dengan pencurian yang dialami oleh saksi ANNISA FIRDA yang merupakan adik kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ANNISA FIRDA menjadi korban pencurian pada saat saksi ANNISA FIRDA pulang dari berbuka puasa bersama di sebuah pondok pesantren di Dusun Bodowaluh. Pada saat itu, saksi ANNISA FIRDA pulang dalam keadaan menangis dan langsung masuk kamar kemudian bercerita kepada saksi dan orang tua saksi bahwa handphone milik Saksi ANNISA FIRDA dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ANNISA FIRDA bercerita kepada saksi dan orang tuanya, saksi ANNISA FIRDA dalam keadaan menangis dan raut muka yang masih takut dan pada saat kejadian tersebut, saksi ANNISA FIRDA merasa kaget dan spontan berteriak meminta tolong kepada teman-temannya dan warga sekitar
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANNISA FIRDA mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam kepolisian dan apa yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah merampas 1 (unit) handphone merk Lenovo Vibe K5 warna gold dengan nomor imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 milik ANNISA FIRDA
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan umum Dusun Bodowaluh, Poncosar Kecamatan Srandakan Kab. Bantul;
- Bahwa saksi mengambil handphone tersebut dengan cara menarik paksa dari tangan saksi ANNISA FIRDA. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ANNISA FIRDA dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan nomor polisi AB 2790 DG ke arah barat;
- Bahwa setelah 1 (unit) handphone milik saksi ANNISA FIRDA tersebut didapatkan, kemudian Terdakwa menjualnya di pasar Pakuncen, Yogyakarta

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli bensin, rokok dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- bahwa Terdakwa menerangkan hingga saat persidangan berlangsung Terdakwa belum berinisiatif untuk mengganti kerugian yang dialami saksi ANNISA FIRDA akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal terhadap perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam nomor polisi AB 2790 DG, Noka MH8CF48CABJ498943, Nosin : F4841D499085 tahun 2011 beserta STNK An. AWANDA ERNA alamat ; Srandakan RT 06 Trimurti Srandakan Bantul;
2. 1 (satu) buah kaos warna merah merk VOLCOM;
3. 1 (satu) buah celana warna hitam bermotif putih biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2019 di Jalan Umum Dusun Bodowaluh, Poncosari Kec. Srandakan Kabupaten Bantul, saksi ANNISA FIRDA bersama dengan temannya yang bernama ZILMAINI MALA dan AULIA SASKIA ANGGRAINI pulang berbuka puasa bersama dari pondok pesantren PPPA Rojatul Jannah di Dusun Bodowaluh, Poncosari, Srandakan, Bantul;
- Bahwa saksi ANNISA FIRDA dengan temannya AULIA SASKIA ANGGRAINI pulang menggunakan sepeda ontel yang kemudian disalip oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan nomor polisi AB 2790 DG
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi ANNISA FIRDA dan teman-temannya, berpura-pura menanyakan sebuah alamat kepada teman saksi ANNISA FIRDA yang bernama AULIA SASKIA ANGGRAINI namun dijawab tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Lenovo Vibe K5 warna gold dengan nomor imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 yang sedang di pegang oleh saksi ANNISA FIRDA

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru dengan Nomor Polisi AB 2790 DG menuju arah barat;

- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan tersebut gelap, agak remang remang dan sepi namun saksi ANNISA FIRDA dan teman-temannya masih bisa mengenali wajah Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pada saat merampas handphone tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ANNISA FIRDA selaku pemiliknya;
- Bahwa, setelah Terdakwa kabur saksi ANNISA FIRDA kaget dan berteriak meminta tolong kepada teman-temannya dan warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANNISA FIRDA mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain mengalami kerugian materil, saksi ANNISA FIRDA mengalami ketakutan dan trauma;
- Bahwa Terdakwa telah menjual hasil barang curian tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Pasar Pakuncen, Yogyakarta dan uang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya dan dihadapkan serta didakwa di depan persidangan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **YUDA ARDI WIBOWO alias PEKOK** yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan nomor: PDM-86 /BNTUL_Epp/07/ 2018 tanggal 30 Juli 2019, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah Subjek atau Pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang/benda dari tempat pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pelakunya, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Sedangkan “secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa memiliki ditujukan pada maksud subjektif dari seseorang untuk menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekitar Pukul 18.30 WIB di jalan Umum Dusun Bodowaluh, Poncosari, Kec, Srandakan, Kab. Bantul Saksi ANNISA FIRDA bersama dengan temannya baru saja pulang dari acara berbuka puasa bersama, namun terlebih dahulu telah dibuntuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan sebuah alamat kepada teman saksi ANNISA FIRDA yang bernama AULIA SASKIA ANGGRAINI. Pada saat posisi Terdakwa tepat di samping saksi ANNISA FIRDA, Terdakwa langsung merebut 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 milik ANNISA FIRDA yang sedang dipegang oleh saksi ANNISA FIRDA dan kemudian Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor suzuki spin warna biru dengan nomor polisi AB 2790 DG ke arah barat;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 adalah milik saksi ANNISA FARIDA atau setidaknya bukan milik Terdakwa yang mana handphone tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003, yang saat itu berada dalam genggamannya Saksi ANNISA FIRDA sehingga beralih tempat ke dalam penguasaan Terdakwa kemudian dibawa kabur oleh Terdakwa ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor suzuki spin warna biru dengan nomor polisi AB 2790 DG, padahal barang tersebut bukanlah hak Terdakwa. Selain itu Terdakwa membawa barang tersebut tanpa seijin dari saksi ANNISA FIRDA

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl



selaku pemilik dari 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo Vibe K5 tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan ingin memiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang didahului serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu cara/ upaya berbuat yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan yang mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik, baik itu dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan. sedangkan ancaman kekerasan adalah lebih karena intimidasi secara mental yang menimbulkan rasa takut pada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa, pada saat Terdakwa berada tepat di samping kanan saksi ANNISA FIRDA langsung merampas 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei: 861327036358997 Imei: 861327036359003 milik ANNISA FIRDA. Selanjutnya Terdakwa kabur menuju kearah barat dengan menggunakan sepeda motor suzuki spin dengan nomor polisi AB 2790 DG;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merampas barang tersebut membuat saksi ANNISA FIRDA tidak berdaya, merasa takut dan mengalami trauma secara spontan berteriak meminta pertolongan kepada teman-teman dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi ANNISA FIRDA dengan merampas barang yang saat itu sedang ada dalam genggamannya saksi ANNISA FIRDA merupakan upaya atau cara Terdakwa yang ditujukan kepada saksi ANNISA FIRDA sehingga membuat saksi ANNISA FIRDA tidak berdaya, merasa takut dan trauma pada saat Terdakwa merampas handphone milik saksi ANNISA FIRDA merupakan bentuk penggunaan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Yang didahului serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari **Senin**, tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi ANNISA FIRDA bersama teman-temannya pulang dari berbuka puasa bersama di sebuah pondok pesantren di dusun Bodowaluh dengan mengendarai sepeda ontel. Pada saat sampai di jalan umum dekat dengan pos kamling Bodowaluh, Terdakwa membuntuti rombongan Saksi ANNISA FIRDA, kemudian Terdakwa menyalip Saksi ANNISA FIRDA dengan teman-temannya kemudian berhenti untuk berpura-pura menanyakan alamat kepada teman Saksi ANNISA FIRDA yang bernama AULIA SASKIA ANGGRAINI namun dijawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwalangsung merebut atau merampas 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 milik ANNISA FIRDA yang sedang dipegang oleh saksi korban. Kemudian Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor Suzuki Spin warna biru No. Pol AB 2790 DG ke arah barat;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum mengambil barang milik saksi ANNISA FIRDA Terdakwa terlebih dahulu membuntuti rombongan saksi ANNISA FIRDA dan teman-temannya, serta pada saat barang tersebut telah beralih kekuasaannya, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor suzuki spin dengan nomor polisi AB 2790 DG kabur menuju ke arah barat merupakan upaya Terdakwa yang dimaksudkan untuk menyiapkan dan mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya pencurian agar Terdakwa tidak tertangkap tangan dan barang yang telah dicuri tersebut tetap dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** telah terpenuhi;

Ad. 5. dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat Saksi ANNISA FIRDA bersama teman-temannya pulang dari berbuka puasa bersama di sebuah pondok pesantren di dusun Bodowaluh dengan mengendarai sepeda ontel. Pada saat sampai di jalan umum dekat dengan pos kamling Bodowaluh, Terdakwa membuntuti rombongan Saksi ANNISA FIRDA, kemudian Terdakwa menyalip Saksi ANNISA FIRDA dengan teman-temannya kemudian berhenti untuk berpura-pura menanyakan alamat kepada teman Saksi ANNISA FIRDA yang bernama AULIA SASKIA ANGGRAINI namun dijawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwalangsung merebut atau merampas 1 (satu) unit HP merk Lenovo Vibe K5 Plus warna gold dengan nomor Imei : 861327036358997 Imei : 861327036359003 milik ANNISA FIRDA yang sedang dipegang oleh saksi korban. Kemudian Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor Suzuki Spin warna biru No. Pol AB 2790 DG ke arah barat;

Menimbang, bahwa pukul 18.30 WIB di wilayah kabupaten Bantul dan sekitarnya matahari sudah terbenam sehingga waktu kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan pada waktu malam hari. selain itu,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi ANNISA FIRDA bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada waktu sudah gelap atau remang dan sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perampasan terhadap barang milik saksi ANNISA FIRDA dilakukan di jalan umum, yaitu jalan yang dapat diakses oleh setiap orang, dalam hal ini ada Terdakwa, saksi ANNISA FIRDA dan teman-temannya serta warga sekitar yang bertepatan di dekat pos kamling Bodowaluh di Dusun Bodowaluh Kelurahan Poncosari Kecamatan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **"dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku sebagai orang perseorangan dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka unsur kesatu **"Barang Siapa"** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 265 ayat (2) ke-1 (kesatu) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban ANNISA FIRDA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa oleh karena telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru No. Pol AB 2790DG tahun 2011 STNK atas nama AWANDA ERNA Srandakan RT 06 Trimurti Srandakan Bantul;

Oleh karena merupakan sepeda motor yang digunakan adalah milik mertua Terdakwa, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada mertua Terdakwa melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos warna merah merk Volcom;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bermotif putih biru.

Oleh karena merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 (satu) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA ARDI WIBOWO alias PEKOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan di Malam Hari dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru No. Pol AB 2790DG tahun 2011 STNK atas nama AWANDA ERNA Srandakan RT 06 Trimurti Srandakan Bantul;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - b) 1 (satu) buah kaos warna merah merk Volcom;
 - c) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bermotif putih biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Koko Riyanto, S.H., M.H., Evi Insiyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal serta tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Arif Rahman Irsady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua Sidang

Koko Riyanto, S.H., M.H.

**Laily Fitria Titin Anugerahwati,
S.H., M.H.**

Hakim Anggota 2

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Btl